

**Tersedia di online :**

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

## **KEARIFAN LOKAL DALAM PENGATURAN LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**Gatoet Poernomo\***

[gatoet.poernomo@trunojoyo.ac.id](mailto:gatoet.poernomo@trunojoyo.ac.id)

### ***Abstract***

*This study concerns local wisdom in regulating the prohibition of burning forests and land. This study aims to (a) examine local wisdom in regulating the prohibition of burning forests and land, (b) examining the regulation of prohibiting forest and land fires in environmental legislation. The results of the study show that: (1) Local wisdom is regulated in Article 18B Paragraph (2) and Article 28I Paragraph (3) of the 1945 Constitution, Article 1 Number 30, Article 2 Letter l, Article 63 Paragraph (1) Letter t, Paragraph (2) Letter n, Paragraph (3) Letter k UUPPLH; (2) Prohibition of burning forests and land is regulated in UUK, UUPPLH, UUP, and KUHP.*

**Keyword:** *local wisdom, burning forests and land*

### **Abstrak**

Kajian ini mengenai kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan. Kajian ini bertujuan untuk (a) mengkaji kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan, (b) mengkaji pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Kearifan lokal diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 Angka 30, Pasal 2 Huruf l, Pasal 63 Ayat (1) Huruf t, Ayat (2) Huruf n, Ayat (3) Huruf k UUPPLH; (2) Larangan pembakaran hutan dan lahan diatur dalam UUK, UUPPLH, UUP, dan KUHP.

**Kata Kunci:** kearifan lokal, pembakaran hutan dan lahan.

## **1. PENDAHULUAN**

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi 10-20 tahun akhir-akhir ini di Kalimantan dan Sumatra serta di beberapa wilayah lain di Indonesia menuntut adanya tindakan serius dalam berbagai bidang ilmu agar dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kejadian tersebut. Berbagai sebab terjadinya kebakaran telah diketahui, namun karena begitu kompleksnya permasalahan tersebut baik dari segi teknis, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan lain-lain, sehingga untuk mencari solusinya sering menjadi perdebatan di antara para ahli dan maupun pemerintah sendiri. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan mencakup kerusakan ekologis, menurunnya

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia bahkan telah melintasi batas negara.<sup>1</sup> Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebutkan bahwa penyebab kebakaran hutan yang berakibat pada pencemaran asap dan meningkatnya emisi karbon disebabkan oleh kebakaran yang dilakukan secara sengaja dan rambatan api di kawasan/lahan gambut.<sup>2</sup> Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Hutan Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang sebenarnya kecil kemungkinan terjadi kebakaran dengan sendirinya atau yang disebabkan karena faktor alam. Faktanya, kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan melalui proses *land clearing* sebagai salah satu persiapan pembangunan kawasan perkebunan. Artinya, kebakaran hutan secara nyata dipicu oleh api yang sengaja dimunculkan.<sup>3</sup>

Peraturan perundangan-undangan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia diantaranya, *pertama*, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Kedua*, UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (telah diubah dengan UU No.39/2014). *Ketiga*, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 69 Ayat (1) huruf h UUPPLH, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara itu ancaman pidananya terdapat pada pasal 108.<sup>4</sup> Sedangkan di dalam Pasal 69 ayat (2), menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa kearifan lokal yang

---

<sup>1</sup> Ai Nurhayati dkk, 2007, *Kebakaran Hutan Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya*, <http://www.mentarikalahari.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

<sup>2</sup> WALHI, *Kebakaran Hutan Yang Berulang*, <http://www.walhi.or.id/> Diakses pada tanggal 20 Mei 2015, ditegaskan pula dalam penelitian Fachmi Rasyid, "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan", *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, h.47.

<sup>3</sup> Popi Tuhulele, "Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, Program Pascasarjana UNS, Solo, h. 120-121.

<sup>4</sup> Lihat UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 108, Pasal 69 Ayat (1) huruf h.

**Tersedia di online :**

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Pasal 1 Angka 30 UUPPLH, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas, ada beberapa hal yang patut dicermati, *pertama*, esensi dari setiap ancaman pidana di atas memiliki makna yang sama, namun terletak pada undang-undang dengan materi yang berbeda. *Kedua*, ancaman pidana yang diberikan pun berbeda-beda meskipun kegiatan yang dilakukan kurang lebih sama yakni melakukan pembakaran hutan dan lahan. *Ketiga*, adanya pasal yang melarang membakar, namun di pasal yang lain memberi pengecualian atau membolehkan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku, dan juga kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan aturan mana yang akan diberlakukan pada si pelaku.<sup>5</sup>

Sementara itu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, merupakan isu yang sangat penting di era sekarang. Hal ini secara eksplisit termaktub dalam tujuan pembangunan millennium (*Millennium Development Goal / MDG*) yang menjadi fokus dan target bagi negara-negara berkembang hingga tahun 2030, termasuk Indonesia.<sup>6</sup> Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sebenarnya memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Akan tetapi masyarakat adat tersebut justru seringkali distigmatisasi sebagai suku terasing, komunitas

---

<sup>5</sup> Oleh karena itu isu hukum yang mengemuka dalam uraian tersebut di atas adalah soal kepastian hukum dan keadilan. Isu hukum dalam teori hukum muncul dalam sejumlah gagasan yang diharapkan dapat diterapkan dalam tertib hidup bermasyarakat. Sedangkan, isu hukum dalam filsafat hukum akan berhubungan dengan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga asas besar ini oleh Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai nilai dasar hukum. Artinya, dalam satu aturan hukum pasti akan ditemukan ketiganya atau salah satu dari tiga atau dua dari tiga asas tersebut. Sehingga membahas tentang hukum pasti akan menyinggung asas-asas ini. Asas-asas ini akan digunakan untuk membuka lebih dalam masalah pembakaran hutan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup (Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 19).

<sup>6</sup> Arif Satria, "Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses dan Kontrol Terhadap Sumber Daya Alam", *Makalah* dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030, Kampus Magister Manajemen dan Bisnis IPB tanggal 9-10 Mei 2007, Bogor, 2007, h. 1.

**Tersedia di online :**

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

terbelakang, etnis yang kurang bermoral, juga dikambinghitamkan sebagai “maling” ketika mereka mengelola hutannya sendiri yang dilakukan secara turun-temurun, hanya atas dasar legalitas penguasaan hutan secara sepihak oleh Negara.<sup>7</sup> Pemerintah selama ini telah melakukan strategi dan arah kebijakan pembangunan kehutanan yang cenderung memarginalkan masyarakat adat yang tinggal di sekitar atau di dalam hutan. Padahal tidak dapat dipungkiri, masyarakat adat tersebut umumnya telah memiliki kearifan lokal tertentu yang mampu menjaga kelestarian sumber daya hutan. Berbagai kearifan lokal itu terdapat dalam norma-norma hidup mereka, seperti hukum adat sebagai produk budaya. Banyak kearifan lokal sebagai produk budaya tersebut patut terus dijadikan sebagai pegangan hidup. Kearifan lokal itu memang berwujud lokal, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya sangat universal. Menarik untuk membicarakan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan, sementara yang disebut “kearifan” itu sendiri sudah menjadi barang (sumber daya) langka dewasa ini. Dalam banyak kasus, kearifan lokal dalam mengelola sumber daya hutan sudah punah bersamaan dengan musnahnya biodiversitas, yang mengiringi kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktor-aktor luar yang datang dan bekerja atas nama pembangunan dan kapitalisme. Tetapi di awal abad ke-21 ini, wacana tentang kearifan lokal telah mencuat ke permukaan dan diakui sebagai bagian penting dalam program pembangunan ke depan, termasuk pembangunan hukum.<sup>8</sup> Adanya krisis ekologi akhir-akhir ini, telah menimbulkan kesadaran baru bahwa krisis ekologi bisa diselamatkan dengan kembali kepada kearifan lokal masyarakat adat. Untuk menyelamatkan krisis ekologi tersebut, caranya dengan kembali ke etika masyarakat adat. Oleh karena itu, hak-hak masyarakat adat pun harus diakui dan dijamin oleh masyarakat dunia, termasuk oleh negara dan pemerintahan di Indonesia. Harus ada komitmen politik di tingkat global dan nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat beserta seluruh kearifan lokalnya. Melalui jalan ini, bukan saja menyelamatkan keberadaan masyarakat adat beserta seluruh

---

<sup>7</sup> Caritas Woro R. dan Lukas Rumboko, “Multikulturalisme dalam Pembangunan Kehutanan: Tantangan dan Peluang ke Depan”, dalam buku: *Multikulturalisme, Membangun Harmoni Masyarakat Plural*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, h. 100-101.

<sup>8</sup> Zulkifli B. Lubis, “Menumbuhkan (kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Tapanuli Selatan”, *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, Vol. 29 No. 3, Jakarta, 2005, h. 239.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

kekayaan dan kearifan lokalnya, melainkan juga menyelamatkan krisis ekologi yang terutama disebabkan oleh kesalahan cara pandang dan perilaku masyarakat modern.<sup>9</sup>

Paradigma pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik, pro-kapitalis, *pro power and authority holders* selama ini, mendesak untuk dilakukan perubahan melalui pembangunan hukum kehutanan ke depan yang lebih adil bagi masyarakat adat, *pro poor* dan *pro environment*. Pada dasarnya semua *stakeholders*, termasuk masyarakat adat, memiliki hak yang sama dalam mengelola sumber daya hutan. Pengelolaan sumber daya hutan yang sentralistik juga akan mematikan potensi kearifan lokal masyarakat adat untuk mengelola sumber daya hutan yang terdapat di sekitar mereka. Dalam pembangunan hukum kehutanan, penting menempatkan kearifan lokal masyarakat adat sebagai sumber bahan dan sumber nilai dalam proses pembentukannya. Hukum yang dibuat berdasarkan kearifan lokal sebagai sistem nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Indonesia, akan efektif berlakunya dan akan dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut.

Mencermati semua upaya untuk mengatasi masalah pembakaran hutan dan lahan, baik pada tataran aturan hukum maupun praktek hukum (penegakkan hukum), dapat dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut merupakan representasi dari upaya untuk mengoreksi dan mengkritik pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan. Namun demikian, semua upaya tersebut masih belum dapat mengatasi masalah pembakaran hutan dan lahan yang telah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, maka isu hukum yang hendak dikaji adalah tentang kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan.

## **2. PEMBAHASAN**

### **a. Konsep Kearifan Lokal.**

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada kearifan lokal, seperti: kearifan lokal (*local wisdom*), pengetahuan asli/pribumi (*indigenous knowledge*), pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*).

---

<sup>9</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002, h. 297.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Beberapa dari istilah tersebut sering diinterpretasikan negatif, contohnya istilah “*tradition*” diinterpretasikan menunjuk pada sesuatu yang terjadi dalam waktu lampau atau tetap dan tidak pernah mengalami perubahan. Dalam kenyataannya, pengetahuan ini hidup, mempunyai kekuatan berkembang yang bersifat adaptif dan inovatif.<sup>10</sup>

Kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* berarti kearifan atau kebijaksanaan. Dengan merunut bahasa kamus tersebut, maka *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh suatu kelompok masyarakat tertentu.<sup>11</sup>

Sonny Keraf memilih menggunakan istilah “kearifan tradisional”. Maksud dari kearifan tradisional di sini adalah semua bentuk pengetahuan dan keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam yang gaib. Jadi kearifan tradisional di sini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni dan komunitas ekologis ini harus dibangun.<sup>12</sup>

*The Convention on Biological Diversity* (CBD) menggunakan istilah “pengetahuan tradisional” yang didefinisikan sebagai berikut<sup>13</sup>:

*“Traditional Knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment. Traditional Knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends*

---

<sup>10</sup> Smallacombe, S. et.all, “*Scoping Project on Aborigin Traditional Knowledge*”, *Report of a Study for The Desert Knowledge Cooperative Research Centre*, Alice Spring: DKCRC, 2007, h.8.

<sup>11</sup> Sartini, *Mutiara Kearifan Lokal Nusantara*, Yogyakarta, Kepel Press, 2009, h.9.

<sup>12</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta, Kompas, 2002, h. 289.

<sup>13</sup> Smallacombe, S. et.all, *Op.Cit*, h.9.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*take the form stories, song, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, ritual, community laws, local language, and agricultural practices”.*

Berkes dalam Arif Satria memilih menggunakan istilah “pengetahuan ekologis tradisional” dan mendefinisikannya sebagai “*a cumulative body of knowledge, practice and belief, evolving by adaptive processes and handed down through generations by cultural transmission, about the relationship of living beings (including humans) with one another and with their environment*”.<sup>14</sup>

Seringkali, kearifan lokal sebagai sistem pengetahuan ini dibandingkan dengan sistem pengetahuan yang lain. Kearifan lokal sebagai pengetahuan tradisional, seringkali dirasa atau dipandang rendah mutunya, kurang andal dan sebagai intuisi semata dan informal, kurang teliti dalam pengujian dan kurang dapat diperiksa benar tidaknya sebagai aplikasi dalam proses ilmiah. Berlawanan dengan terminologi umumnya mengenai “ilmu pengetahuan barat”, yang diberi keistimewaan dan digambarkan sebagai suatu pengetahuan yang lebih tinggi dari pada “pengetahuan tradisional”. Pandangan yang lebih rendah terhadap sistem pengetahuan asli ini berkaitan dengan sejarah yang menggambarkan pandangan evolusioner yang menempatkan masyarakat asli dan budaya mereka lebih rendah skala kemajuannya dari pada masyarakat barat.<sup>15</sup>

Sonny Keraf menyatakan bahwa kearifan tradisional sebagian di antaranya masih tetap bertahan di tengah hampasan arus pergeseran oleh desakan cara pandang dan perilaku ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ada pula yang sedang mengalami krisis karena desakan pengaruh modernisasi tersebut. Sementara yang lain, hanyut terkikis ditelan modernisasi dan dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>16</sup>

Hal-hal yang sering menjadi pertanyaan di antara kita adalah apakah kejadian kebakaran hutan dan lahan ini ada hubungannya dengan menurunnya nilai kearifan lokal. Apakah nilai-nilai kearifan lokal masih ada pada penduduk sekitar hutan. Bahkan

---

<sup>14</sup> Arif Satria, “Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses dan Kontrol Terhadap Sumber Daya Alam”, *Makalah* dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030, Kampus Magister Manajemen dan Bisnis IPB tanggal 9-10 Mei 2007, Bogor, 2007, h. 8.

<sup>15</sup> Smallacombe, S. et.all, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> Sonny Keraf, *Op.Cit.* h. 280.

**Tersedia di online :**

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

yang lebih ekstrem muncul pertanyaan, mengapa masyarakat cenderung tidak perduli dengan kebakaran hutan. Di sisi lain di beberapa daerah masih terdapat kearifan lokal yang mampu mencegah terjadinya kebakaran.

Beberapa contoh keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan antara lain : Penggunaan api untuk berladang di desa Loksado dan Mawangi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan<sup>17</sup>, Penggunaan api untuk berladang di desa Lebung Gajah dan desa Ujung Tanjung di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan<sup>18</sup>, dan budaya “Sako” yang ditemukan di Molo Selatan dan Benlutu di Nusa Tenggara Timur.<sup>19</sup> Perilaku membakar oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ternyata memang telah dilakukan sejak dahulu kala, terutama oleh masyarakat adat pada saat membuka hutan untuk lahan pertanian. Acep Akbar dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan menyebutkan bahwa masyarakat adat melakukan pembakaran selalu terkendali dan pembakaran lahan selalu bertujuan untuk bertani.<sup>20</sup>

Dalam perspektif sosial, pertumbuhan jumlah penduduk berkorelasi erat dengan dinamika perilaku sosial, maka dalam kaitannya dengan pembakaran hutan dan lahan ini dapat dikatakan bahwa seiring dengan bertambah banyaknya jumlah manusia, akan disertai pula dengan peningkatan jumlah manusia yang indisipliner/melanggar aturan/nilai/adat/hukum. Sebagai contoh patut diperhatikan hasil studi dari Klaas yang menyimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal dalam mengelola air “Mamar” di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menurun salah satunya akibat pertambahan penduduk.<sup>21</sup> Pada zaman dahulu dalam satu kampung hanya bermukim 5 - 10 kepala keluarga sehingga apabila ada api pembakaran, dapat dipastikan siapa yang membakar. Sejak

---

<sup>17</sup> Apriyanto, *Kajian Sosio Anthropologis Penyebab Kebakaran Hutan Di Kalimantan*, LHP Balai Litbang Hutan Tanaman Indonesia Bagian Timur, Banjarbaru, 2003.

<sup>18</sup> Suyanto dkk, “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Penyebab Dan Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sumatera”, *Prosiding: Akar Penyebab Dan Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sumatera*, ICRAF, CV. Dewi Sri Jaya, Bogor, 2001.

<sup>19</sup> R. Kurniadi, *Kajian Sosioanthropologis Penyebab Kebakaran Hutan Di Wilayah Semi Arid*, LHP Balai Litbang Kehutanan Bali dan Nusa Tenggara, Kupang, 2003.

<sup>20</sup> Acep Akbar, Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan: Studi Kasus Di Hutan Mawas Kalimantan Tengah, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 8 No. 3 September 2011 Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, Banjarmasin, 2011, h. 216

<sup>21</sup> Klaas D.K., *Indigenous Water Management: Water conservation Strategies in Rote Island*, Nusa Tenggara Timur (NTT), Informasi Ilmiah Politeknik Negeri Kupang, 2009.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

zaman dahulu praktek bekerjasama sudah ada dimana menurut istilah Dayak disebut “handep” atau “hapakat”, bahkan ada peribahasa “Handep isen molang” yang berarti gotong-royong pantang menyerah dianut ketika populasi suku Dayak masih sedikit. Zaman dahulu, jarak ladang ke rumah rata-rata hanya kurang dari 1 km, sehingga kondisi ladang dapat diawasi setiap saat. Anehnya, menurut pengetahuan tradisional, di zaman dahulu praktek pembakaran yang tanpa diawasi hanya menghasilkan api liar sepanjang kira-kira 10 – 15 depa saja (10 – 15 meter). Kecilnya penyebaran api liar tersebut adalah akibat keadaan hutan yang masih baik. Tentang luas ladang yang dikelola oleh setiap orang, zaman dulu tidak ada yang memiliki ladang sampai dengan 3 hektar.<sup>22</sup>

Pengalaman masyarakat dan tokoh adat menunjukkan bahwa pada zaman dahulu tidak ada kejadian kebakaran besar seperti sekarang. Dengan demikian masyarakat Dayak di zaman dahulu tidak mempunyai pengalaman mematkan api besar dan luas. Mereka hanya mempunyai pengalaman mematkan api kecil dengan alat ranting-ranting pohon.<sup>23</sup>

Keterangan para tokoh adat dayak dan masyarakat menunjukkan bahwa pada zaman sebelum adanya intervensi orang luar dengan peralatan modern, hutan nampak lebat dan dirasakan sangat lembab. Tanah gambut selalu basah walaupun di musim kemarau. Namun setelah orang menggunakan alat gergaji mesin (*chainsaw*) untuk menebang kayu, pohon hutan menjadi cepat habis. Keterbukaan tutupan hutan menjadikan hutan rawan kebakaran karena saat musim kering cuaca di sekitar hutan menjadi lebih panas daripada ketika masih lebat dan hijau. Pengetahuan masyarakat menunjukkan tidak seorangpun menyaksikan atau berpengalaman melihat api yang terjadi secara alami. Mereka berpendapat bahwa api selalu terjadi dari ulah manusia yang membakar bahan bakar kering.<sup>24</sup>

Bahwa nilai-nilai kearifan mengelola api secara tertib masih ada. Denda diberikan kepada siapa saja yang melakukan pembakaran lahan sembarangan dan mengakibatkan kebakaran di tempat lain seperti ladang dan kebun karet orang lain

---

<sup>22</sup> Acep Akbar, *Ibid*, h. 217

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 217

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 218

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

apalagi sampai masuk ke pemukiman mereka. Denda yang dikenakan secara adat terhadap pelanggar disebut “jipen“. Besarnya jipen ditentukan oleh Kepala Adat sesuai dengan kerugian dan kemampuan si pelanggar. Pada beberapa kasus seperti yang terjadi di Mantangai Hilir dan Batampang, terdapat beberapa orang yang telah diberi nasehat akibat kelalaiannya dalam membakar lahan ladang dan kebun rotan yang tidak tertib. Aturan-aturan adat yang tidak tertulis tidak membutuhkan sosialisasi pada masyarakat Dayak, penyampaian tradisi lebih diturunkan melalui tekad, perkataan, dan tindakan, walaupun kadang-kadang disampaikan pesan tentang pentingnya ketertiban lingkungan pada saat upacara adat.<sup>25</sup>

Kebersamaan dalam membuka lahan dengan menggunakan api oleh masyarakat Dayak sudah menjadi tradisi turun temurun. Tetapi tidak dipungkiri adanya sebagian kecil penduduk yang terisolir (terpisah) tempat berladangnya sehingga pola kerjasamanya hanya dilakukan dalam kelompok kecil atau 2-3 kepala keluarga. Untuk kelompok kerjasama yang normal rata-rata adalah 10 kepala keluarga (KK). Di dalam kelompok, keperluan konsumsi dan keperluan kerja tertentu menjadi tanggung jawab yang dibakar ladangnya. Kelompok-kelompok tersebut terbentuk oleh adanya letak ladang dalam satu handil atau satu wilayah pinggiran sungai.<sup>26</sup>

Dalam menghadapi kebakaran pada musim kemarau, cukup dengan membuat “tatas” atau sekat bakar pada “ume” (ladang). Hampir semua penduduk desa memiliki kebun karet karena pada umumnya ladang padi huma yang mereka kelola pada akhirnya akan menjadi kebun karet (kebun getah) manakala lahan sudah tidak dianggap subur lagi untuk tanaman padi (*Oryza sativa*) yaitu setelah 2-3 tahun. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka berpindah-pindah lokasi mencari lahan baru yang masih subur.<sup>27</sup>

Pembukaan lahan berskala kecil dengan cara membakar di masyarakat Kalimantan dan Sumatra telah tumbuh sekitar 200 tahun yang. Perladangan dilakukan secara berpindah-pindah (*shifting cultivation*) dan sistem tabas bakar (*slash and burn*) yang biasa disebut “*swidden agriculture*”. Pembakaran terkontrol menurut kearifan lokal masyarakat Dayak adalah menyangkut alat, sumberdaya manusia, dan cara-cara

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 220

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*. h. 222

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

membakar. Jika lahan untuk berladang sudah mengalami penebasan dan kering, maka pembakaran pun dimulai.<sup>28</sup> Kearifan lokal suku Dayak terhadap lingkungan kembali dihidupkan guna menangkal berbagai persoalan kehutanan.<sup>29</sup> Sebagai perbandingan bahwa pengelolaan kebakaran dengan melibatkan masyarakat di Gambia lebih dititikberatkan kepada perlunya pengaturan pembakaran daripada melarang untuk membakar dalam bertani.<sup>30</sup>

Pemberdayaan dalam hubungannya dengan pencegahan kebakaran, Pengelola hutan dan pemerintah di Kabupaten Sanggau telah mewacanakan kearifan lokal diusulkan menjadi peraturan daerah (Perda). Untuk merealisasikan kearifan lokal menjadi peraturan formal tidak mudah karena membutuhkan kajian yang matang. Setiap sub suku Dayak memiliki kearifan lokal berbeda-beda dan hanya berlaku pada daerahnya masing-masing. Hampir tidak ada keseragaman di setiap sub suku Dayak yang ada, walaupun ada benang merah yang dapat ditarik dari kearifan lokal yang berbeda-beda itu.<sup>31</sup>

Meskipun kearifan lokal tidak mengenal istilah konservasi, secara turun-temurun ternyata mereka sudah mempraktekkan aksi pelestarian terhadap tumbuhan dan hewan yang cukup mengagumkan. Misalnya masyarakat menentukan suatu kawasan hutan atau situs yang dikeramatkan secara bersama-sama. Kearifan lokal seperti itu telah terbukti ampuh menyelamatkan suatu kawasan beserta isinya dengan berbagai bentuk larangan yang disertai dengan sanksi adat bagi yang melanggarnya. Bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai denda yang besarnya ditetapkan oleh kepala adat setempat. Kearifan lokal akan menjamin keberhasilan karena di dalamnya mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun

---

<sup>28</sup> D. Lawrence and W.H. Schlesinger, "Change in Soil Phosphorus During 200 years of Shifting Cultivation in Indonesia", *Ecology*, 82: 2769, 2001, h. 80.

<sup>29</sup> Abdul Khoir. Kearifan lokal Dayak cegah kerusakan alam. *Kearifan-lokal-Dayak-cegah-kebakaran-alam.pdf*. diakses tanggal 18 Juli 2019.

<sup>30</sup> Dampha A. *Management of Forest Fire Through the Involvement of Local Communities: The Gambia*, 2001.

<sup>31</sup> Acep Akbar, *Op.Cit*, h. 226, baca juga Maas A., "Lahan rawa sebagai lahan pertanian kini dan masa depan", *Prosiding Seminar Nasional Pertanian Lahan Kering dan Lahan Rawa*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan, Banjarbaru. 2002.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia.<sup>32</sup>

Kepemilikan lahan per orang telah mengalami perubahan. Zaman dahulu sekalipun masyarakat masih sedikit tetapi luas lahan yang dikuasai juga sedikit yaitu antara 0,5 sampai dengan 1 hektar saja. Dengan perkembangan jumlah manusia ternyata minat menguasai lahan juga semakin luas, sehingga lahan hutan yang dibuka juga semakin luas.<sup>33</sup> Di zaman dahulu tidak ada ladang yang terlalu jauh. Jarak rata-rata ladang adalah 0,5 – 1 km saja, dan selalu berada di bagian lembah dan pinggir sungai. Pada umumnya ladang selalu berbatasan dengan sekat bakar alami berupa sungai atau handil atau kanal yang dibuat sebelumnya. Sekat atau tatas hanya dibuat pada sisi-sisi ladang yang berbatasan dengan ladang yang lain atau hutan alam.<sup>34</sup> Tradisi masyarakat dalam menghadapi kejadian kebakaran adalah cukup mengamankan pemukiman mereka dari api-api loncat yang dapat menjangkau atap-atap rumah atau dinding-dinding rumah. Mereka menganggap kebakaran besar sudah merupakan bencana yang tidak mungkin dipadamkan. Adanya regu pengendali kebakaran (RPK) telah mengubah tradisi penggunaan alat pemadam menuju ke arah lebih maju. Keberadaan RPK sudah cukup mengurangi bahaya kebakaran yang kecil hingga sedang.<sup>35</sup>

## **b. Kearifan Lokal dalam Peraturan Perundang-undangan**

### **1. Undang-Undang Dasar 1945.**

Berdasarkan UUD 1945 pengaturan kearifan lokal yang notabene merupakan salah satu ciri dari hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat dipersamakan dengan hukum adat<sup>36</sup>, maka Indonesia pun mengakui dan mengatur lebih lanjut kearifan lokal di dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>32</sup> M.J. Pattinama, “Pengetahuan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat)”, *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 13 No. 1, 2009.

<sup>33</sup> Acep Akbar, *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 227

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> Ni Wayan Rai Sukmadewi, “Eksistensi Yuridis Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Makalah*, Program Kekhususan Hukum & Masyarakat, FH-Unud, Denpasar, 2016, h.3

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Selanjutnya di dalam Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

## **2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).**

*Pertama*, konsideran. Konsideran UUPPLH menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

“Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan”.

“Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.

Konsideran tersebut menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya UUPPLH adalah untuk mengatur tatacara pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pelestarian ekosistem serta melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh alam maupun manusia itu sendiri. Lingkungan merupakan asset bagi pembangunan sehingga tidak ada salahnya kalau sebagai asset butuh perlindungan manusia dan pemerintah.<sup>37</sup> Pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.<sup>38</sup> Oleh karena itu, untuk mengatasi pertentangan antara lingkungan dan pembangunan, perlu dilakukan perubahan cara pandang terhadap keduanya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah pengantar*, cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 22.

<sup>38</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, h. 19.

<sup>39</sup> Supriadi, *Op.cit*, h. 41.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

*Kedua*, asas. Asas yang menjadi dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2 UUPPLH yang terdiri atas 14 item yang meliputi asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah.

*Ketiga*, perbuatan yang dilarang. Pasal-pasal dalam UUPPLH mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta merugikan kepentingan pihak lain. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga mengatur sanksi untuk mencegah pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut serta memberikan efek jera bagi pelanggar UUPPLH demi terwujudnya pengelolaan yang disertai perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pasal 1 Angka 30 UUPPLH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Pasal 2 UUPPLH Huruf l menyebutkan kearifan lokal sebagai salah satu asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 63 Ayat (1) huruf t UUPPLH menyebutkan bahwa, "... Pemerintah bertugas dan berwenang: .... menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat ...".

Pasal 63 Ayat (2) Huruf n UUPPLH menyebutkan bahwa, "... pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: ... menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat .... pada tingkat provinsi".

Pasal 63 Ayat (3) Huruf k UUPPLH menyebutkan bahwa, "... pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: ... menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat ... pada tingkat kabupaten/kota".

### **3. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UUK):**

Konsideran Undang-Undang Kehutanan menyebutkan sebagai berikut:

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

“Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang”.

“Bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat”.

Membaca dan memahami konsideran di atas, kita dapat mengetahui bahwa tujuan dibentuknya UU Kehutanan adalah mengatur tata cara perlindungan dan pengelolaan hutan dengan berpedoman pada pelestarian hutan. Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi.<sup>40</sup> Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara, dan keterlibatan Negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.<sup>41</sup> Hutan mengandung aset yang sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat sumber daya hutan memiliki nilai strategis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan serta perlindungan hutan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 1

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 2

<sup>42</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Atas dasar pertimbangan di atas, beberapa asas yang perlu dijadikan dasar pelaksanaan Undang-undang Kehutanan (Pasal 2), meliputi: 1) Asas manfaat dan lestari; 2) Asas Kerakyatan dan Keadilan; 3) Asas Kebersamaan; 4) Asas Keterbukaan; dan 5) Asas Keterpaduan.

Asas manfaat dan lestari berarti bahwa agar setiap pelaksanaan pengelolaan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi.

Asas Kerakyatan dan Keadilan bermakna bahwa agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Asas kebersamaan maksudnya adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Asas keterbukaan mengandung arti bahwa agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sedangkan asas keterpaduan berarti bahwa agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.

#### **4. Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UUP):**

Konsideran Undang-undang Perkebunan (UUP) menegaskan pentingnya menjamin keberlangsungan perkebunan, sebagai berikut:

“Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan perannya. Bahwa perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, professional, dan bertanggung jawab. “

Tujuan dibentuknya UUP berdasarkan konsideran di atas adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan perkebunan agar tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang mendukung pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan hidup. Pemerintah juga harus ikut serta memberikan fasilitas berupa lembaga penelitian dan pelatihan sumber daya manusia terkait tata cara pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan demi terwujudnya tujuan Undang-undang ini. Perlindungan dan pengelolaan perkebunan memerlukan perencanaan perkebunan, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan yang multi kompleks karena di dalamnya melibatkan segala yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan tersebut, misalnya rencana yang dikaitkan dengan pembangunan nasional, rencana yang harus dikaitkan dengan pendekatan tata ruang dan lain sebagainya.<sup>43</sup> Usaha perkebunan dalam pengembangannya haruslah tetap menjaga keberlanjutannya agar bertahan lama dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan perkebunan yang maksimal dan masyarakat pelaku perkebunan serta perusahaan perkebunan mendapatkan penghasilan yang maksimal.

Agar hal-hal tersebut dapat terwujud, UUP menyebutkan pentingnya beberapa asas yang perlu dijadikan dasar/pedoman dalam melaksanakan substansi UUP. *Pertama*, asas manfaat dan berkelanjutan. Melalui asas ini penyelenggaraan perkebunan harus dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya. *Kedua*, asas keterpaduan, yang berarti bahwa penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memadukan subsistem produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil perkebunan. *Ketiga*, asas kebersamaan yang bermakna bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan

---

<sup>43</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 548

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dan saling ketergantungan serta sinergis antara pelaku usaha perkebunan. *Keempat*, asas keterbukaan, yang bermakna bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. *Kelima*, asas berkeadilan, yaitu bahwa agar dalam setiap penyelenggaraan perkebunan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, penyelenggaraan perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, antar daerah, antar wilayah, antar sektor, dan antar pelaku usaha perkebunan.

### **c. Pengaturan Larangan Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup**

Pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan di Indonesia telah tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya berisi pasal-pasal sanksi pidana bagi pelaku pembakaran atau orang yang membakar hutan dan lahan, antara lain:

#### **1. Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UUK):**

Pasal 50 ayat (3) huruf d:

“Setiap orang dilarang membakar hutan”.

Pasal 78 ayat (3):

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Pasal 78 ayat (4):

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Delik dalam ketentuan pasal 78 ayat (3) jo. pasal 50 ayat (3) huruf d UUK menyatakan bahwa, “barangsiapa dengan sengaja membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Berdasarkan rumusan pasal ini, perbuatan membakar hutan secara sengaja pada dasarnya merupakan perbuatan terlarang karena akan menyebabkan kerusakan tidak hanya hutan yang menjadi objek pembakaran tapi juga lingkungan di sekitarnya. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian pembakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan eksistensinya menjadi syarat boleh tidaknya pembakaran hutan. Selain harus adanya izin agar pembakar hutan menjadi perbuatan yang sah, rumusan delik di atas hemat penulis mengandung masalah karena ancaman sanksi dijatuhkan kepada pembuat delik yang terbukti melakukan pembakaran hutan, terlepas dari kualitas dan kuantitas hutan yang dibakar serta akibat yang ditimbulkannya. Sebaliknya perlu dibedakan ancaman sanksi pidana bagi pembuat delik yang membakar hutan yang menimbulkan akibat yang luar biasa, tidak hanya pada hutan yang dibakar tapi juga pada kerusakan lingkungan dan makhluk lainnya dengan pembakaran hutan yang tidak menimbulkan akibat tadi (biasanya dilakukan oleh suku-suku terasing yang tinggal di dalam hutan).

Rumusan delik dalam pasal 78 ayat (4) jo. pasal 50 (3) huruf d UUK menyebutkan bahwa, “barang siapa karena kelalaiannya membakar hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Jika dikaji perbedaan esensi delik dalam pasal 78 ayat (4) jo. pasal 50 ayat (3) huruf d dengan esensi delik dalam pasal 78 ayat (3) jo. pasal 50 (3) huruf d terletak pada kesalahan pembuat delik berupa kesengajaan dan kealpaan. Karena gradasi kealpaan lebih ringan dibandingkan dengan gradasi kesengajaan, menjadi logis jika ancaman pidana dalam pasal 78 ayat (4) jo. pasal 50 ayat (3) huruf d berbeda. Masalahnya adalah, perbuatan ‘membakar’ sendiri terkandung arti kesengajaan, dalam arti tidak mungkin seseorang membakar hutan kalau sebelumnya tidak tahu jika yang dibakar adalah hutan. Jadi, pembakaran hutan tidak mungkin terjadi karena kecerobohan atau kurang hati-hatian orang itu, dan oleh karenanya rumusan delik

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dalam pasal 78 ayat (4) jo. pasal 50 ayat (3) huruf d di atas, khususnya frase ‘karena kelalaiannya’, dengan sendirinya bertentangan dengan arti kata ‘membakar’ yang mengandung arti kesengajaan.

## **2. Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH):**

Pasal 69 ayat (1) huruf h :

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pasal 69 ayat (2):

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing”.

Penjelasan Pasal 69 ayat (2):

“Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya”.

Pasal 108 :

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Rumusan pasal 108 UUPPLH menyatakan bahwa, “setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000). Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena akan mengganggu tidak hanya lahan yang dibakar tetapi juga ekosistem di dalamnya.

Pembukaan lahan dengan cara membakar di satu sisi merupakan cara cepat, efisien, dan biaya murah, namun disisi lain dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Suatu korporasi yang mendapat izin menanam sawit di atas tanah yang di atasnya masih berupa semak belukar, tidak jarang membakar lahan tersebut karena itu adalah cara efektif dan murah. Kebakaran lahan di Sumatra beberapa waktu lalu disinyalir merupakan ulah korporasi yang tidak mau menanggung dan mengeluarkan biaya banyak. Akibatnya lingkungan menjadi rusak, air dan udara menjadi tercemar dan manusia terganggu kesehatannya.<sup>44</sup>

### **3. Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (selanjutnya disebut UUP):**

Pasal 56 ayat (1):

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108:

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam UU Perkebunan Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 26 dirumuskan sebagai berikut, “Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)”.

Delik dalam pasal di atas merupakan delik materiil karena adanya frase ‘yang berakibat’, sehingga titik tekannya pada pembuktian hubungan kausalitas antara ‘membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran’ dengan ‘pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup’. Sekalipun fakta persidangan misalnya menunjukkan bahwa terdakwa telah membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara

---

<sup>44</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan (Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup)*, UII Press, Yogyakarta 2014, h. 23.

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

pembakaran, namun hal itu tidak secara otomatis dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 48 ayat (1). Pasal ini hanya terbukti jika perbuatan terdakwa itu menimbulkan akibat berupa fungsi lingkungan menjadi rusak atau tercemar.

Perbuatan ‘membuka lahan’ seharusnya diartikan bahwa lahan tersebut sebelumnya memang tidak diperuntukkan untuk lahan perkebunan, tetapi kemudian fungsinya beralih dengan cara pembakaran. Bisa saja, lahan tersebut sebelumnya adalah hutan tapi kemudian diubah fungsinya menjadi lahan perkebunan dengan cara pembakaran. Sedangkan makna ‘mengolah lahan’ diartikan bahwa lahan tersebut memang diperuntukkan untuk lahan perkebunan dan sebelumnya telah ditanami dengan tanaman atau tumbuhan tertentu. Karena sudah dipanen dan pemilik/pemakai lahan tersebut ingin menanam tanaman atau tumbuhan yang baru, maka dibakarlah lahan tersebut agar biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Tentu saja arti ‘lahan’ disini harus diartikan sebagai lahan untuk perkebunan, karena jika tidak, maka perbuatan terdakwa tidak hanya dikategorikan sebagai tindak pidana perkebunan tetapi juga tindak pidana kehutanan. Dengan kata lain, melalui tafsir sistematis dan tafsir restriktif, makna lahan hanyalah lahan terkait lahan perkebunan karena konteks pembahasannya di bawah naungan pembahasan UU Perkebunan.

#### **4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP):**

##### **Pasal 187 KUHP:**

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”.

##### **Pasal 189 KUHP:**

**Tersedia di online :**

**<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintang atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

### **3. PENUTUP**

- a. Kearifan lokal diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 Angka 30, Pasal 2 Huruf l, Pasal 63 Ayat (1) Huruf t, Ayat (2) Huruf n, Ayat (3) Huruf k UUPPLH.
- b. Pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup sebagai berikut:
  - 1) Pasal 50 ayat (3) huruf d, Pasal 78 ayat (3) dan (4) Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - 2) Pasal 69 ayat (1) huruf h, Pasal 69 ayat (2), Pasal 108 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3) Pasal 56 Ayat (1), Pasal 108 Undang undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
  - 4) Pasal 187 dan 189 KUHP.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Apriyanto, *Kajian Sosio Anthropologis Penyebab Kebakaran Hutan Di Kalimantan*, LHP Balai Litbang Hutan Tanaman Indonesia Bagian Timur, Banjarbaru, 2003.
- Caritas Woro R. dan Lukas Rumboko, “Multikulturalisme dalam Pembangunan Kehutanan: Tantangan dan Peluang ke Depan”, dalam buku: *Multikulturalisme, Membangun Harmoni Masyarakat Plural*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Dampha A. *Management of Forest Fire Through the Involvement of Local Communities: The Gambia*, 2001.
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan (Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup)*, UII Press, Yogyakarta 2014.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.

**Tersedia di online :**

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

- R. Kurniadi, *Kajian Sosioanthropologis Penyebab Kebakaran Hutan Di Wilayah Semi Arid*, LHP Balai Litbang Kehutanan Bali dan Nusa Tenggara, Kupang, 2003.
- Sartini, *Mutiara Kearifan Lokal Nusantara*, Yogyakarta, Kepel Press, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta, 2002.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- , *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah pengantar*, cet. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

**Jurnal, Makalah, Prosiding dan Artikel Ilmiah:**

- Acep Akbar, Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan: Studi Kasus Di Hutan Mawas Kalimantan Tengah, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 8 No. 3 September 2011 Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru, Banjarmasin, 2011.
- Arif Satria, “Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Akses dan Kontrol Terhadap Sumber Daya Alam”, *Makalah* dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Desa 2030, Kampus Magister Manajemen dan Bisnis IPB tanggal 9-10 Mei 2007, Bogor, 2007.
- D. Lawrence and W.H. Schlesinger, “Change in Soil Phosphorus During 200 years of Shifting Cultivation in Indonesia”, *Ecology*, 82: 2769, 2001.
- Fachmi Rasyid, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014.
- Klaas D.K., “Indigenous Water Management: Water conservation Strategies in Rote Island”, Nusa Tenggara Timur (NTT), *Informasi Ilmiah*, Politeknik Negeri Kupang, 2009.
- M.J. Pattinama, “Pengetahuan Kemiskinan Dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat)”, *Makara Sosial Humaniora*, Vol. 13 No. 1, 2009.
- Maas A., “Lahan rawa sebagai lahan pertanian kini dan masa depan”, *Prosiding Seminar Nasional Pertanian Lahan Kering dan Lahan Rawa*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kaliantan Selatan, Banjarbaru. 2002.
- Ni Wayan Rai Sukmadewi, “Eksistensi Yuridis Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Makalah*, Program Kekhususan Hukum & Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Popi Tuhulele, “Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, Program Pascasarjana UNS, Solo.
- Smallacombe, S. et.all, “Scoping Project on Aborigin Traditional Knowledge”, *Report of a Study for The Desert Knowledge Cooperative Research Centre*, Alice Spring: DKCRC, 2007.

**Tersedia di online :**

<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN :2580-9113**

**P-ISSN : 2581-2033**

**LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Suyanto dkk, “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Penyebab Dan Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sumatera”, *Prosiding: Akar Penyebab Dan Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Sumatera*, ICRAF, CV. Dewi Sri Jaya, Bogor, 2001.

Zulkifli B. Lubis, “Menumbuhkan (kembali) Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Tapanuli Selatan”, *Antropologi Indonesia, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, Vol. 29 No. 3, Jakarta, 2005.

**Website:**

Abdul Khoir. Kearifan lokal Dayak cegah kerusakan alam, <https://www.Kearifan-lokal-Dayak-cegah-kebakaran-alam.pdf>. diakses tanggal 18 Juli 2019.

Ai Nurhayati dkk, *Kebakaran Hutan Indonesia Dan Upaya Penanggulangannya*, <http://www.mentarikalahari.wordpress.com>. 2007, Diakses pada tanggal 19 Mei 2019.

Kamus *Rodhe University* <http://www.orb.rhodes.edu/medieval-terms.htm>. diakses tanggal 6 November 2019.

WALHI, *Kebakaran Hutan Yang Berulang*, <http://www.walhi.or.id/> Diakses pada tanggal 20 Mei 2019.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1660)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)